



## TESIS

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

*PRINCIPLES OF LAW PROTECTION OF CHILD RIGHTS  
AS THE VICTIMS IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*

**ROCHMAT CHAMBALI, SH.**  
**NIM : 070720101015.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**

# **TESIS**

## **PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

*PRINCIPLES OF LAW PROTECTION OF CHILD RIGHTS  
AS THE VICTIMS IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*

**Oleh :**

**ROCHMAT CHAMBALI, SH.**  
**NIM : 070720101015.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

*PRINCIPLES OF LAW PROTECTION OF CHILD RIGHTS  
AS THE VICTIMS IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

**Oleh :**

**ROCHMAT CHAMBALI, SH.  
NIM : 070720101015.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **PENGESAHAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal 09 Nopember 2013

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, SH., M.Hum.**  
**NIP : 196001011988021001.**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.**  
**NIP : 194907251971021001.**

**Mengetahui,**

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, SH., MH.**  
**NIP : 194804281985032001.**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Judul Tesis : Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Selaku Korban Dalam Proses Peradilan Pidana.

Tanggal Ujian :

SK Penguji :

Nama Mahasiswa : Rochmat Chambali, SH.

NIM : 070720101015.

Program Studi : Ilmu Hukum.

Konsentrasi : Hukum Pidana.

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum.

Pembimbing Anggota : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH.

Dosen Penguji 2 : Dr. Nurul Ghufron, SH., MH.

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS.

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Telah dipertahankan di depan Tim Pengudi

Pada tanggal : 11 November 2013

Susunan Tim Pengudi

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH.**  
**NIP : 194804281985032001.**

**Dr. Nurul Ghufron, SH., MH.**  
**NIP : 197409221999031003.**

Anggota I

Anggota II

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., MHum**    **Prof. Dr. Drs. Abintoro P. SH., MS.**  
**NIP : 196001011988021001.**                **NIP : 194907251971021001.**

Mengesahkan,  
Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197105011993031001.**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 9 November 2013

Yang membuat pernyataan,

**ROCHMAT CHAMBALI, SH**  
**NIM : 070720101015.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis hukum dengan judul : ***Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Selaku Korban Dalam Proses Peradilan Pidana***. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang terhormat Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan pula kepada Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Drs. Moh. Hasan, MSc., PhD, selaku Rektor Universitas Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum ;
- 2) Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Dr. Rudi Wibowo, M.S., atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember ;
- 3) Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar menimba ilmu ;
- 4) Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., M.Hum, selaku Ketua Panitia Tim Penguji Tesis sekaligus selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister ;

- 5) Dr. Nurul Ghufron, SH., M.H selaku Sekretaris Tim Penguji Tesis ;
- 6) Kedua orang tuaku (Bapak H. Chamid dan Ibu Siti Isnaini), yang telah memberikan kasih sayangnya, membekalkanku dan memberi dorongan/motivasi untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga penulis menjadi kebanggaan bagi mereka. Amien...
- 7) Seluruh keluarga besarku : Himatul Aliyah, Wahyuningtyas Anindya dan Galuh Shafira atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya;
- 8) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan substansi tesis ini ;
- 9) Rekan-rekanku (Tahun angkatan 2007), sahabat, dan teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangat yang telah banyak memberikan bantuan dalam memperlancar penelitian dan penulisan tesis ini ;
- 10) Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian tesis ini.

Ttd.

Penulis

## **RINGKASAN**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, juga diperlukan adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak dan pengembangan kewajiban negara (*state obligation*), bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sehubungan dengan itu dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) sebagai instrumen hukum internasional untuk melindungi anak dari pelanggaran hak-hak anak telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, merupakan cikal bakal lahirnya beberapa undang-undang dalam hukum negara Indonesia yang ada kaitannya dengan masalah perlindungan anak, misalnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa undang-undang lainnya.

Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak dan lahirnya beberapa undang-undang tersebut, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat maupun aparat yang belum mengetahui dan memahami instrumen hukum tersebut, sehingga tidak jarang kekerasan terhadap anak terus terjadi. Ironisnya kekerasan terhadap anak sebagian besar selain dilakukan oleh orang dewasa, masyarakat, orang tua dan keluarga, serta tidak jarang dilakukan juga oleh aparat penegak hukum yang kurang bertanggung jawab, yaitu berupa tindakan penganiayaan atau perlakuan salah dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksplorasi yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, atau perkembangannya dari orang yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak tersebut.

Persoalan kekerasan terhadap anak bukan dikarenakan oleh faktor tunggal, tetapi saling tali temali antara satu faktor dengan faktor lainnya, oleh sebab itu, maka penyelesaiannya juga harus komprehensif, integrative, dan simultan. Masih kurangnya perhatian terhadap masalah kekerasan anak disebabkan masyarakat beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak adalah persoalan domestik, bukan persoalan publik. Perlindungan terhadap anak sebagai korban masih sangat minim referensi tentang prosedur atau ketentuan yang jelas dan praktis untuk Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan Pendamping Anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan bahkan sering mendapat perlakuan buruk dari Polisi di tahap penyidikan juga tekanan pada saat bertemu pelaku dan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang Pengadilan. Kondisi-kondisi tersebut tentu akan berdampak pada terhambatnya proses peradilan pidana.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Dalam penjelasan umum Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Hak anak korban kekerasan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : hak Untuk dirahasiakan identitasnya, Pendampingan pada proses pemeriksaan oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial, Pemeriksaan dilakukan setelah adanya Laporan Sosial dari Pekerja social, Pemeriksaan diluar sidang menggunakan elektronik atau jarak jauh, jika tidak bisa hadir ke persidangan, Pendapat tentang Perkara, Hak Rehab Medis, Jaminan Keselamatan, Kemudahan Informasi Perkara dan Rujukan perlindungan dan Penanganan Segera. Disamping itu dalam undang undang ini mengakui dan tidak menafikan adanya hak-hak kepada anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Model perlindungan terhadap anak korban yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menggunakan model hak-hak prosedural (presdur model) dan juga model pelayanan (services model) secara sekaligus. Hal ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan perlindungan kepada korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Yang Lebih Bernuansa Model Pelayanan.

## SUMMARY

*The son of a mandate as well as the gift of God Almighty , that we should always keep in him because of the inherent dignity , dignity , and rights as human beings that must be upheld . Children's rights are part of human rights contained in the Act of 1945 and the United Nations Convention on the Rights of the Child. In doing coaching , development and protection of the child , it also takes the role of the community , either through child protection agencies , religious institutions , non-governmental organizations , community organizations , social organizations , business , media and educational institutions. Similarly, in order penyelenggaraan child protection , and the state government as regulators , implementers fulfillment of child rights and obligations of the carrier state (state obligation) , is responsible for providing facilities and accessibility for children , especially in ensuring optimal growth and development and targeted.*

*In connection with that of the Convention on the Rights of the Child (CRC) as an instrument of international law to protect children from violations of children's rights has been approved by the United Nations (UN) in 1989 and has been ratified by over 150 countries in the world . Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree No. 36 of 1990 , is a forerunner to the birth of some of the laws in the Indonesian state law in connection with child protection issues , such as Law No. 39 Year 1999 on Human Rights , Law - Act No. 23 of 2002 on Child Protection , Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) , Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims Act No. 21 of 2007 on the Elimination of Crime trafficking in Persons , - Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children and some other laws.*

*Since the ratification of the CRC and the birth of some of the legislation - legislation , but it is still a lot of people and officials who do not know and understand the legal instrument , so it is not uncommon violence against children continues to occur . Ironically most of the violence against children than adults do ,*

*the community , parents and families , and not infrequently done by law enforcement officers are less responsible , namely the act of torture or mistreatment in the form of physical abuse, emotional, sexual, neglect parenting and exploitation that may endanger the health , survival , or development of the person responsible for the child's protection.*

*The issue of violence against children is not caused by a single factor , but another rope between the factors with other factors , therefore , the solution must also be comprehensive , integrative , and simultaneous . There is still a lack of attention to the problem of child abuse caused beranganggapan society that violence against children is a domestic issue , not a public matter . The protection of children as victims is very limited reference about the procedure or provision of clear and practical for police , prosecutors , judges , lawyers , and Children Companion . Children who are victims of violence often receive poor treatment from the police in the investigation stage when the pressure also met actors and give testimony as a witness in the trial court . These conditions will have an impact on the delay of the criminal justice process .*

*This type of research is used in the completion of this thesis is the type of normative research . In accordance with the objectives to be achieved , then the methodology in this thesis using two different approaches , ie approaches Legislation (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach) . In the collection of legal materials , the writer uses the method or means to classify , categorize and inventory of legal materials are used in analyzing and solving problems .*

*Results of the study found that : In general explanation of Article 2 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection stated that : The principle of the protection of children here in accordance with the fundamental principles contained in the Convention on the Rights of Anak. Yang meant by the principle of the best interests of the child is that in all actions concerning children undertaken by the government , the public , the legislature , and the judiciary, the best interests of the child should be referred to the consideration utama.Yang principle of the right to life , survival and development is a human right fundamental to children who are protected by the state , government , communities, families , and parents . What is meant by the*

*principle of respect for the views of the child is respect for the rights of the child to participate and express their opinions in decision-making , especially when it comes to things that affect their lives Rights of child victims of violence are protected under Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System : the right to remain anonymous , Assistance in the process of inspection by parents and / or the person trusted by the child victim and / or the Child Witness , or Social Worker , the examination was conducted after the Social Reports from social workers , check out the trial using electronic or remotely , if it can not present to the court , Opinions on Case , Right Rehab Medical , Safety Assurance , Ease Case Information and Referral and treatment Immediate protection . Besides, the law recognizes and does not deny any rights to the child as a victim of a crime provided for in other legislation .*

*Protection of child victims of models used in the Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System is to use the model of procedural rights (presedur model) and also service model (services models) at once . It is experiencing significant growth as compared to the protection of victims of crime as provided in Act 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims A More Nuanced Service Model ..*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjanakan puji dan syukur atas kehadiratan Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : ***Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Selaku Korban Dalam Proses Peradilan Pidana.*** Pokok bahasan dalam tesis ini akan membahas apakah prinsip-prinsip perlindungan anak telah terimplementasi dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan bagaimana prinsip-prinsip tentang perlindungan anak dapat ditegakkan dalam proses peradilan pidana.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*”, seperti halnya tesis yang penulis susun ini. Penulis sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat penulis sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 9 November 2013

**ROCHMAT CHAMBALI, SH.**  
**NIM : 070720101015.**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	ix
Halaman Summary .....	x
Halaman Kata Pengantar .....	xi
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	10
1.3    Tujuan Penelitian .....	11
1.4    Manfaat Penelitian .....	12
1.5    Metodologi Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>

2.1	Hukum Terhadap Anak dan Ruang Lingkupnya.....	19
2.2	Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan.....	29
2.2.1	Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	33
2.2.2	Resiko Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan.....	37
2.3	Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak.....	42
2.4	Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan.....	47
2.5	Prinsip Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak dari Perspektif Konvensi PBB dan Hukum Nasional.....	63
2.5.1	Konvensi PBB.....	63
2.5.2	Hukum Nasional.....	68
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>75</b>
4.1	Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	75
4.1.1	Pengaturan Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	77
4.1.2	Penegakan Hukum Terhadap Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	91
4.2	Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana.....	105
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>164</b>
5.1	Kesimpulan .....	164
5.2	Saran-saran .....	165

## **DAFTAR PUSTAKA**